



ASOSIASI PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DPR RI - ATSI

RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Jakarta, 9 Juli 2020





DUKUNGAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PENERAPAN PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI





'kini data lebih berharga dari minyak'

Pidato Kenegaraan HUT RI - 74



**Diperlukan
Regulasi**



Melindungi **hak warga negara atas data pribadi**



Mewujudkan **kedaulatan data**



Mendorong pertumbuhan **ekonomi digital**

Industri Telekomunikasi selama ini telah menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dalam melayani pelanggan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan :


- UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- UU nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP nomor 52 tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PP nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PP nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- PM Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- PM Kominfo nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PM Kominfo nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Disamping regulasi spesifik di atas, ATSI juga tunduk terhadap peraturan lain seperti peraturan persaingan usaha:

- UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada prinsipnya ATSI menyambut baik serta mendukung DPR dan Pemerintah dalam melakukan pembahasan dan implementasi RUU PDP, namun secara garis besar terdapat beberapa topik yang menjadi perhatian dari penyelenggara telekomunikasi di Indonesia

Implementasi Kebijakan Privasi / *Privacy Policy* oleh Anggota ATSI



The screenshot shows the 'Syarat & Ketentuan' page on the IndiHome website. The 'Kebijakan Privasi' section is highlighted in the left sidebar. The main content area contains the following text:

Kebijakan Privasi

Kebijakan privasi aplikasi berikut ini menjelaskan bagaimana Kami mengumpulkan, menggunakan, memindahkan, mengungkapkan dan melindungi informasi pribadi Anda yang dapat diidentifikasi yang diperoleh melalui Aplikasi Kami (sebagaimana didefinisikan di bawah). Mohon Anda membaca Kebijakan Privasi ini dengan seksama untuk memastikan bahwa Anda memahami bagaimana ketentuan Kebijakan Privasi ini Kami berlaku.

Kebijakan Privasi ini disertakan sebagai bagian dari Ketentuan Penggunaan Kami. Kebijakan Privasi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:


1. Definisi
2. Informasi yang Kami kumpulkan
3. Penggunaan informasi yang Kami kumpulkan
4. Keamanan
5. Perubahan atas Kebijakan Privasi ini
6. Lain-lain
7. Pengakuan dan persetujuan
8. Cara untuk menghubungi Kami

Penggunaan Anda atas Aplikasi dan Layanan Kami tunduk pada Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi ini dan mengindikasikan persetujuan Anda terhadap Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi tersebut.

1. Definisi

*"Kami" berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., suatu perusahaan

<https://www.indihome.co.id/syarat-ketentuan#>



The screenshot shows the 'Kebijakan Privasi' page on the Indosat Ooredoo website. The page features a navigation menu with 'Produk', 'Kenapa IM3 Ooredoo', 'Shop', 'myIM3', and 'Entertainment'. Below the navigation, there is a search bar and a 'Pesan Kartu Perdana' button. The main content area contains the following text:


Kebijakan Privasi

Indosat Ooredoo menetapkan Kebijakan Privasi ini untuk membantu pengguna membuat keputusan yang jelas tentang apakah menggunakan atau tetap menggunakan Layanan Indosat Ooredoo. Jika pengguna tidak setuju dengan praktek Indosat Ooredoo, mohon untuk tidak menggunakan Layanan Indosat Ooredoo. Penggunaan atas Layanan Indosat Ooredoo dan setiap informasi pribadi yang diberikan oleh Pengguna pada Layanan Indosat Ooredoo senantiasa tunduk pada syarat dan ketentuan Kebijakan Privasi. Mohon dicatat bahwa peninjauan konten oleh pengguna atau konten lainnya yang dipublikasikan atas arahan atau kebijaksanaan para pengguna dari Layanan Indosat Ooredoo menjadi konten yang dipublikasikan dan tidak dianggap sebagai informasi yang dapat teridentifikasi secara pribadi tunduk pada Kebijakan Privasi ini.

Apa Yang Diatur Oleh Kebijakan Privasi Ini?

- Informasi Yang Indosat Ooredoo Kumpulkan
- Informasi Yang Indosat Ooredoo Tidak Kumpulkan
- Cara Indosat Ooredoo Menggunakan Informasi
- Kapan Indosat Ooredoo Mengungkap Informasi
- Komitmen Indosat Ooredoo Atas Keamanan Data

<https://indosatooredoo.com/id/personal/privacy-policy>



The screenshot shows the 'Privacy Policy' page on the Telkomsel website. The page features a navigation menu with 'PERSONAL', 'TENTANG KAMI', and 'MYBUSINESS'. Below the navigation, there is a search bar and a 'TEMUKAN KAMI' button. The main content area contains the following text:

Privacy Policy

Privacy Policy ini mengungkapkan kebijakan penanganan data-data pribadi pengguna pada situs Telkomsel.com.

Telkomsel.com

Mohon diperhatikan, di dalam situs kami terdapat berbagai link ke situs lain yang disediakan untuk kenyamanan Anda. Bagaimanapun, kami tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut. Kebijakan ini hanya berlaku pada situs Telkomsel.com. Kami sangat menganjurkan bagi Anda untuk selalu melihat dan mempelajari kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut sebelum memberikan informasi pribadi.

<https://www.telkomsel.com/privacy-policy>



The screenshot shows the 'Kebijakan Privasi' page on the XL Axiata website. The page features a navigation menu with 'PERSONAL', 'TENTANG KAMI', and 'MYBUSINESS'. Below the navigation, there is a search bar and a 'TEMUKAN KAMI' button. The main content area contains the following text:

Kebijakan Privasi XL Axiata

Privasi & Informasi Anda

XL menghadirkan teknologi untuk bisnis, konsumen, dan masyarakat dengan cara yang memungkinkan pengalaman luar biasa tanpa mengorbankan privasi Anda. Kami percaya kepada inovasi dan kinerja yang mendukung hak privasi Anda dan kepada teknologi yang dirancang yang mempertimbangkan hak-hak tersebut.

Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana kami menggunakan informasi pribadi Anda dan menghormati hak privasi Anda.


Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana produk, layanan, dan teknologi kami dalam menggunakan informasi pribadi Anda. Kebijakan Privasi ini berlaku untuk penggunaan informasi pribadi Anda di situs web kami, produk, layanan online, perangkat lunak, aplikasi, alat, layanan dan fungsi lain yang kami sediakan, baik *online* maupun *offline* (secara bersama-sama disebut sebagai "Layanan XL"), kecuali apabila ada kebijakan privasi terpisah atau tambahan yang ditawarkan.

Informasi apa yang kami kumpulkan?


XL mengumpulkan informasi sebagai bagian dari operasi bisnisnya, seperti untuk menyediakan layanan, untuk menanggapi permintaan dan menawarkan dukungan pelanggan, untuk memenuhi kewajiban hukum dan kontrak,

<https://www.xl.co.id/id/kebijakan-privasi>


Implementasi Kebijakan Privasi / Privacy Policy oleh Anggota ATSI




<https://www.smartfren.com/business/id/privacy-policy>




<https://tri.co.id/kebijakanprivasi>



<https://net1.co.id/images/net1talkapps/PrivacyPolicy.htm>



BENCHMARK PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI



Perbandingan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi antara US dan EU

No	US	EU
1.	FILOSOFI	
	Privasi sebagai kebebasan individu untuk mengendalikan data pribadinya.	Privasi sebagai hak asasi manusia yang harus diatur oleh Pemerintah dengan prinsip - prinsip yang tegas.
2.	MODEL PENGATURAN	
	<p>Tidak terdapat pengaturan pelindungan data pribadi secara komprehensif, namun terdapat pengaturan secara sektoral (industry self regulation) seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Fair Credit reporting Act, 1970</i> dikeluarkan oleh <i>US Federal Trade Commission</i>. b. <i>The Bank Secrecy Act, 1970</i> dikeluarkan oleh <i>U.S. Financial Institutions</i>. c. <i>The Right to Financial Privacy Act, 1978</i> dikeluarkan oleh <i>U.S. Financial Institutions</i>. d. <i>The Consumer Credit Reporting Reform Act, 1997</i> dikeluarkan oleh <i>US Financial Institutions and Consumer Credit</i>. e. <i>Health Insurance Portability and Accountability ACT/HIPAA, 1996</i> dikeluarkan oleh <i>US Department of Health and Human Services</i>. f. <i>California Consumer protection act, 2018</i> dikeluarkan oleh <i>California Office of Administrative Law</i> 	<p>Terdapat pengaturan pelindungan data pribadi secara komprehensif yaitu General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan EU pada tahun 2016.</p>
3.	PRINSIP PENGATURAN	
	<p>Ketentuan yang diatur oleh sektor secara umum mengacu kepada prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Lawful</i> b. <i>Specific purposes</i> c. <i>Data minimization</i> d. <i>Transparency and openness</i> e. <i>Security</i> f. <i>Accountability</i> g. <i>Remedy</i> 	<p>Ketentuan yang diatur oleh GDPR mengacu kepada prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Lawfulness of processing, fairness of processing, transparency processing</i> b. <i>Principle of purpose limitation</i> c. <i>Data minimization</i> d. <i>Data accuracy</i> e. <i>Storage limitation</i> f. <i>Data security</i> g. <i>Accountability</i>

Pengaturan pelindungan data pribadi di US dilakukan secara sektoral menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor, sedangkan pengaturan pelindungan data pribadi di EU dilakukan secara terpusat melalui GDPR yang diterapkan di semua sektor. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa sektor di US dengan pengaturan pelindungan data pribadi yang tidak ketat seperti sektor digital yang mendukung pengembangan bisnis *big data analytic*.



EXECUTIVE SUMMARY MASUKAN ATSI RUU PDP



1. Definisi dan Jenis Data Pribadi

Sebagaimana kami ketahui bahwa RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh EU pada tahun 2016. Baik dalam GDPR maupun RUU PDP memiliki definisi yang sama terhadap Data Pribadi.

Pasal 1 ayat 1 RUU PDP:

"Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik."

Di penjelasan GDPR, terdapat data-data yang dianggap **bukan sebagai data pribadi seperti Agregat data dan Anonim data** karena tidak dapat dan/ atau tidak ditujukan untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Sehingga Agregat data dan Anonim data tidak diatur/ tidak dimasukkan ke dalam badan pasal GDPR. Di RUU PDP ini, Agregat Data sudah tepat dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf e, yang menyebutkan "**agregat data**" adalah sekumpulan data yang terkait dengan pribadi seseorang yang tidak dapat dan/atau tidak ditujukan untuk mengidentifikasi seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Namun, tidak tepat ketika agregat data yang **bukan data pribadi** diatur/ dimasukkan dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 42 ayat 1 RUU PDP.



Sehingga, ketentuan agregat data dalam Pasal 16 ayat 1 dan 42 ayat 1 RUU PDP tidak tepat dan seharusnya dikeluarkan/ tidak diatur dalam RUU PDP ini.

2. Hak-Hak Pemilik Data Pribadi

Dalam GDPR, Hak-hak Pemilik Data Pribadi **memiliki batasan (Art 22 GDPR)** dengan mempertimbangkan perlindungan yang sama terhadap kepentingan Pengendali Data Pribadi. Hak-hak Pemilik Data Pribadi dapat dikecualikan/ tidak berlaku dalam hal:

- Terdapat kontrak antara Pemilik Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi dan/ atau
- Pengendali Data Pribadi telah mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.

Hak Pemilik Data Pribadi yang berpotensi menghambat bisnis penyelenggaraan telekomunikasi, dimana penyelenggara telekomunikasi berperan penting dalam mendukung digitalisasi.

Pasal 6 : Hak Pemilik Data Pribadi untuk mengakses data pribadi.

→ Tidak dibatasinya hak untuk mengakses data dapat mengakibatkan kebocoran data.

Pasal 10 : Hak Pemilik Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan profiling otomatis

→ Profiling otomatis dapat bermanfaat pihak baik pemerintah, masyarakat maupun industri diantaranya mempercepat layanan, menurunkan biaya, menghindari kesalahan manusia dan menghasilkan hasil yang lebih akurat.

Pasal 11 : Hak Pemilik Data Pribadi untuk memilih atau tidak pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim.

→ Dalam hal Pemilik Data Pribadi berhak memilih maka dapat menyulitkan perlindungan data pribadi tersebut dan menimbulkan 2 bentuk data yang berbeda yang sulit untuk disinkronisasi.

Pasal 12 : Hak Pemilik Data Pribadi untuk menunda dan membatasi pemrosesan data pribadi

→ Penundaan atau dan pembatasan pemrosesan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak efektifnya pemrosesan data. Pemilik Data Pribadi dapat menggunakan ketentuan mengakhiri pemrosesan atau menarik kembali persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasla 8 dan 9 RUU PDP ini.

Pasal 14 : Hak Pemilik Data Pribadi mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi

→ Beragamnya sistem sistem/ platform menyulitkan Pengendali Data dalam implementasinya.

3. Bentuk Persetujuan

Dalam Pasal 19 Pasal 19 ayat (1), persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam. Selanjutnya, dalam ayat (2) persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.

Mengusulkan agar dalam persetujuan tertulis dapat berupa tindakan aktif dari pemilik data saat yang bersangkutan melakukan aktivasi layanan, dimana layanan tersebut sudah mempublikasikan kebijakan privasinya secara terbuka dan transparan di situs layanan.

4. Transfer Data ke Luar Negeri

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan Transfer Data ke Luar Negeri:

- Kedaulatan data nasional
- Kemudahan bagi Pengendali/ Prosesor guna mendukung perkembangan bisnis kedepan;
- Kesetaraan dalam memberikan perlindungan data yang sama dengan transfer data di dalam negeri.

5. Sanksi dan Komisi Independen

- Sanksi denda diusulkan dapat **dibuat lebih ringan** untuk menjaga keberlangsungan industri lokal Indonesia (Pasal 61 – 64)
- Pengenaan sanksi pidana penjara diusulkan untuk dihapuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini telah berlaku.
- Perlu adanya kejelasan teknis pengenaan sanksi pidana, pada kondisi bagaimana dinyatakan terjadi kegagalan perlindungan data, bagaimana pengenaan denda maksimal dan pidana tambahan (Pasal 61 – 69).
- Perlu dibentuknya **Komisi Independen** yang dapat mengawasi PDP dapat berjalan dengan efektif di berbagai sektor, sebagaimana yang diterapkan negara lain.

6. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan perlu diperpanjang menjadi minimal 3 (tiga) Tahun **untuk memberikan kesempatan bagi seluruh sektor melakukan penyesuaian sebelum masa peralihan berakhir**

Berkaca pada implementasi di EU dimana semua sektor diberi waktu penyesuaian 2 (dua) tahun, akibatnya pada awal – awal implementasi banyak terjadi **legal action** yang ditujukan kepada operator telekomunikasi, hal tersebut mengindikasikan bahwa waktu persiapan 2 tahun tidak cukup bagi semua sektor, khususnya telekomunikasi.



TERIMA KASIH



LAMPIRAN USULAN ATSI DIM RUU PDP



Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
1.	<p>Pasal 3</p> <p>1. Data Pribadi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pribadi yang bersifat umum; dan Data Pribadi yang bersifat spesifik. <p>2. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. <p>3. Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; d. kehidupan/orientasi seksual; pandangan politik; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Mengusulkan data biometrik untuk dikategorikan sebagai data pribadi bersifat umum.</p> <p>Data pribadi yang langsung berkaitan dengan identitas seseorang atau dapat mengidentifikasi seseorang atau digunakan secara umum oleh berbagai sektor diusulkan untuk dikategorikan sebagai data pribadi bersifat umum.</p> <p>Data biometrik kedepannya akan digunakan secara umum di berbagai sektor untuk mengidentifikasi seseorang, misalnya untuk akses imigrasi, akses memasuki perkantoran, dsb.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 butir dalam Pasal 3 ayat 2, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>1. Data Pribadi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pribadi yang bersifat umum; dan Data Pribadi yang bersifat spesifik. <p>2. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; e. biometrik; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. <p>3. Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> data dan informasi kesehatan; data genetika; kehidupan/orientasi seksual; pandangan politik; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
2.	Belum ada	<p>Diusulkan agar terdapat pasal yang menegaskan bahwa data yang bukan data pribadi tidak sehingga ketentuan RUU PDP ini tidak berlaku terhadap data tersebut.</p> <p>Merujuk pada ketentuan dalam GDPR disebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data tidak boleh diterapkan pada data anonim dan data agregat, karena baik data anonim dan agregat adalah bukan data pribadi, karena tidak untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung.</p> <p>Begitu juga dengan mekanisme pseudonim, dalam pemrosesan data diperlukan teknik menyamarkan/memasking data oleh Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Data Pribadi tersebut.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 pasal dalam Bab II setelah Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3A</p> <p>(1) Data yang diolah berdasarkan data pribadi namun tidak ditujukan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung tidak digolongkan sebagai Data Pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>(2) Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada data anonym, pseudonim, dan/atau data agregat.</p> <p>Penjelasan Pasal 3A</p> <p>Data anonim adalah data pribadi yang diproses sedemikian rupa sehingga Pemilik Data Pribadi tidak dapat diidentifikasi atau tidak lagi dapat diidentifikasi.</p> <p>Data Pseudonim adalah data pribadi yang diproses sedemikian rupa dengan prinsip perlindungan data pribadi sehingga tidak dapat dikaitkan lagi dengan Pemilik Data Pribadi tanpa menggunakan Informasi tambahan yang diberikan untuk memastikan bahwa Data Pribadi tidak dapat dikaitkan dengan Pemilik Data Pribadi.</p> <p>Data Agregat adalah sekumpulan data yang terkait dengan pribadi seseorang yang tidak dapat dan/ atau tidak ditujukan untuk mengidentifikasi seseorang baik langsung maupun tidak langsung.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
3.	<p>Pasal 6 Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Diperlukan adanya batasan yang jelas terkait definisi akses, apabila akses tidak dibatasi maka dapat berpotensi menimbulkan kebocoran Data Pribadi dari pengguna yang lain.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 ayat dalam Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6 (1) Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi Data Pribadi miliknya beserta informasi rekam jejak pemrosesan Data Pribadi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi.</p>
4.	<p>Pasal 10 Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (<i>profiling</i>).</p>	<p>Pemrosesan secara otomatis akan membawa manfaat yang besar bagi berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun industri diantaranya mempercepat layanan, menurunkan biaya, menghindari kesalahan manusia dan menghasilkan hasil yang lebih akurat, sehingga akan sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan atau menentukan kebijakan.</p> <p>Keberatan Pemilik Data Pribadi atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profiling, akan menimbulkan biaya bagi Pengendali/ Prosesor untuk memproses dalam itu terjadi. Mengacu Pasal 22 ayat 2 GDPR perlu ditambahkan pasal yang mengatur batasan pengajuan keberatan terhadap tindakan profiling dimaksud.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 ayat dalam Pasal 10, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10 (1) Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (<i>profiling</i>). (2) Hak pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. terdapat kontrak antara Pemilik Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi dan/ atau b. Pengendali Data Pribadi telah mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
5.	Pasal 11 Pemilik Data Pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.	Mekanisme pseudonim diperlukan Pengendali Data Pribadi di dalam pemrosesan Data Pribadi untuk melindungi Data Pribadi tersebut. Dalam hal Pemilik Data Pribadi berhak memilih maka dapat menyulitkan perlindungan data pribadi tersebut dan menimbulkan 2 bentuk data yang berbeda yang sulit untuk disinkronisasi.	Diusulkan agar Pasal ini dihapus karena telah diatur dalam Pasal 3A RUU ini.
6.	Pasal 12 Pemilik Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.	Penundaan atau dan pembatasan pemrosesan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak efektifnya pemrosesan data. Selain itu, Pasal 8 dan Pasal 9 RUU ini juga telah mengatur hal yang serupa dimana Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya serta menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.	Diusulkan agar Pasal ini dihapus karena hal serupa telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 RUU ini.
7.	Pasal 13 Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk dapat memberikan kepastian hukum diperlukan adanya aturan tentang kriteria yang termasuk pelanggaran Data Pribadi serta besaran ganti rugi yang harus diberikan. Sebagai contoh kasus, apabila Pengendali Data Pribadi telah melakukan upaya Pelindungan Data Pribadi namun masih terjadi kebocoran akibat cyber crime maka seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran Data Pribadi.	Diusulkan penambahan 1 ayat dalam Pasal 13, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai pelanggaran Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
8.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemilik Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.</p> <p>(2) Pemilik Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>Setiap pengendali data dapat memiliki sistem/ platform lebih dari satu dan bervariasi. Pemberian hak kepada Pemilik data sebagaimana pasal 14 menjadi beban tambahan di dalam sistem untuk implementasi.</p> <p>Dihapuskan, dititik beratkan pada perlindungan atas Data dengan menggunakan mekanisme yang sudah teruji.</p>	<p>Diusulkan agar Pasal ini dihapus.</p>
9.	<p>Pasal 15</p> <p>Pelaksanaan hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 diajukan melalui permintaan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi.</p>	<p>Sehubungan dengan adanya usulan penambahan Pasal setelah Pasal 3 (saat ini disebut Pasal 3A) dan penghapusan Pasal 11 dan Pasal 12, maka selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian referensi atas pasal yang disebut dalam Pasal 15 RUU ini.</p>	<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15 Pelaksanaan hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diajukan melalui permintaan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
10.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; atau Agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara. <p>(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.</p>	<p>Sebagaimana ketentuan dalam GDPR bahwa agregat data bukan merupakan data pribadi dan berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf e RUU ini bahwa “agregat data merupakan sekumpulan data yang terkait data pribadi yang tidak dapat dan/atau tidak ditujukan untuk mengidentifikasi seseorang baik langsung maupun tidak langsung”, maka seharusnya RUU tidak perlu membedakan agregat data secara umum atau hanya untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara saja.</p> <p>Pembatasan pemrosesan data agregat tidak membawa manfaat terhadap PDP tetapi justru dapat menghambat pertumbuhan industri digital.</p> <p>Selain itu, perlu ditambahkan dalam rangka pemenuhan perjanjian yang sudah disepakati oleh Pemilik Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi dan dalam keadaan kahar, maka hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dalam Pasal ini tidak berlaku.</p>	<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; pemenuhan kewajiban perjanjian antara Pemilik Data Pribadi dengan Pengendali Data Pribadi; atau kepentingan penanggulangan bencana, wabah nasional atau keadaan kahar. <p>(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.</p>
11.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam.</p> <p>(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.</p>	<p>Untuk sector telekomunikasi perlu dipertimbangkan implied consent karena untuk mengaktifkan suatu layanan perlu proses registrasi dan kebijakan privasi sudah disediakan di situs operator</p>	<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 19 ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam.</p> <p>(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik atau pada saat mengaktifkan suatu layanan jasa yang menggunakan metode registrasi sehingga tindakan aktif tersebut juga merupakan suatu bentuk persetujuan.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
12.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Dalam rangka mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; tujuan pemrosesan Data Pribadi; jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; periode retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan hak Pemilik Data Pribadi. <p>(2) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Pribadi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah terjadi perubahan Informasi.</p>	<p>Adanya kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menyampaikan rincian informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dapat menyulitkan baik bagi Pengendali Data Pribadi maupun Pemilik Data Pribadi mengingat banyaknya Informasi yang dikumpulkan.</p> <p>Rincian mengenai informasi yang dikumpulkan sudah dapat diwakili dengan jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses serta tujuan pemrosesan Data Pribadi.</p>	<p>Diusulkan penghapusan pada Pasal 24 ayat (1) huruf e dan perubahan pada Pasal 14 ayat (2), sehingga Pasal 24 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Dalam rangka mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; tujuan pemrosesan Data Pribadi; jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; periode retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan hak Pemilik Data Pribadi. <p>(2) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Pribadi apabila diminta oleh Pemilik Data Pribadi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah terjadi perubahan Informasi.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
13.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Pemilik Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.</p>	<p>Dapat dipahami bahwa RUU ini ditujukan untuk fokus pada upaya pelindungan Data Pribadi. Akan tetapi, perlu juga dipertimbangkan kesiapan industri dalam hal ini Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor untuk melakukan kewajiban yang merupakan pelaksanaan hak dari Pemilik Data Pribadi.</p> <p>Kesiapan tersebut salah satunya dengan memberikan batas waktu yang wajar bagi Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi untuk melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang wajar dengan mempertimbangkan aspek teknis.</p> <p>Oleh karena itu, diusulkan agar Penghentian pemrosesan Data Pribadi dilakukan paling lambat 7 x 24 Jam mengingat proses yang berjalan di korporasi.</p>	<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 25 ayat (2) sehingga Pasal 25 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Pemilik Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
14.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian atau seluruhnya paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau Pemilik Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi. 	<p>Sebagaimana tanggapan atas Pasal 12 RUU ini, penundaan atau pembatasan pemrosesan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak efektifnya pemrosesan data. Selain itu, Pasal 8 dan Pasal 9 RUU ini juga telah mengatur hal yang serupa dimana Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya serta menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.</p>	<p>Diusulkan penghapusan karena Pasal 12 dihapus.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
15.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian atau seluruhnya paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau Pemilik Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi. 	<p>Sebagaimana tanggapan atas Pasal 12 RUU ini, penundaan atau dan pembatasan pemrosesan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak efektifnya pemrosesan data. Selain itu, Pasal 8 dan Pasal 9 RUU ini juga telah mengatur hal yang serupa dimana Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya serta menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.</p>	<p>Diusulkan penghapusan karena Pasal 12 dihapus.</p>
16.	<p>Pasal 29</p> <p>Pengendali Data Pribadi wajib memastikan pelindungan Data Pribadi dari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.</p>	<p>Perlu ditambahkan klausul yang membebaskan kepada pengedali data/ prosesor jika telah melakukan pencegahan akan tetapi terjadi kebocoran data. Diperlukan badan/ instansi independen yang kompeten dalam menentukan pelanggaran dan sanksinya, serta pengawasan atas pemrosesan data.</p>	

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
17.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.</p> <p>(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses.</p>	<p>Untuk sebuah sistem yang kompleks dengan jumlah pelanggan yang banyak dan data yang sangat besar diperlukan waktu yang cukup lama memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.</p> <p>Jangka waktu pemberian akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi agar dapat dibuat sesuai dengan kelayakan implementasi di lapangan serta mengakomodir berbagai kondisi dan situasi agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membawa manfaat bagi semua pihak.</p> <p>Sebagai benchmark beberapa negara seperti Kanada, Singapore dan EU memberikan waktu 30 hari dan dapat diperpanjang tergantung kompleksitas permintaan.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 ayat dalam Pasal 32, sehingga Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.</p> <p>(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 x 24 (tiga puluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
18.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.</p> <p>(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi.</p>	<p>Untuk sebuah sistem yang kompleks dengan jumlah pelanggan yang banyak dan data yang sangat besar diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi.</p> <p>Jangka waktu untuk memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi agar dapat dibuat sesuai dengan kelayakan implementasi di lapangan serta mengakomodir berbagai kondisi dan situasi agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membawa manfaat bagi semua pihak.</p>	<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 34 ayat (1), sehingga Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.</p> <p>(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
19.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. <p>(2) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Data Pribadi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan atau ditampilkan kembali secara utuh dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pemilik Data Pribadi.</p> <p>(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam hal belum melewati masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Secara teknis dan/atau sistem terdapat kondisi-kondisi dimana data yang telah dihapus tidak dapat dipulihkan atau ditampilkan kembali secara utuh.</p>	<p>Diusulkan perubahan Pasal 38 ayat (1), sehingga Pasal 38 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. <p>(2) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Data Pribadi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan atau ditampilkan kembali secara utuh dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pemilik Data Pribadi dan apabila secara teknis dan/atau sistem memungkinkan untuk dilakukan.</p> <p>(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam hal belum melewati masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
20.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilik Data Pribadi; dan Menteri. <p>(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi. <p>(3) Dalam hal tertentu Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan pelindungan Data Pribadi.</p>	<p>Upaya preventif terhadap potensi terjadinya kegagalan pelindungan Data Pribadi telah diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 39.</p> <p>Oleh karena itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan efektivitas pengawasan oleh Menteri, maka sebaiknya kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang dilaporkan kepada Menteri khusus untuk kegagalan yan sifatnya massive, massal, atau dalam lingkup nasional.</p>	<p>Diusulkan perubahan Pasal 40 ayat (1) sehingga Pasal 40 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilik Data Pribadi; dan Menteri dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi secara massal. <p>(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi. <p>(3) Dalam hal tertentu Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan pelindungan Data Pribadi.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
21.	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf c, dan Pasal 40 ayat (1) huruf a, tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; atau e. agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara. <p>(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.</p>	<p>Sebagaimana ketentuan dalam GDPR bahwa agregat data bukan merupakan data pribadi dan berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf e RUU ini bahwa “agregat data merupakan sekumpulan data yang terkait data pribadi yang tidak dapat dan/atau tidak ditujukan untuk mengidentifikasi seseorang baik langsung maupun tidak langsung”, maka seharusnya RUU tidak perlu membedakan agregat data secara umum atau hanya untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara saja.</p> <p>Pembatasan pemrosesan data agregat tidak membawa manfaat terhadap PDP tetapi justru dapat menghambat pertumbuhan industri digital.</p> <p>Selain itu, perlu ditambahkan dalam rangka pemenuhan perjanjian yang sudah disepakati oleh Pemilik Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi dan dalam keadaan kahar, maka hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dalam Pasal ini tidak berlaku.</p>	<p>Diusulkan perubahan Pasal 42 ayat (1) huruf e, sehingga Pasal 42 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf c, dan Pasal 40 ayat (1) huruf a, tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; e. pemenuhan kewajiban perjanjian antara Pemilik Data Pribadi dengan Pengendali Data Pribadi; f. kepentingan penanggulangan bencana, wabah nasional atau keadaan kahar. <p>(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
22.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi dapat mentransfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini; b. terdapat perjanjian internasional antarnegara; c. terdapat kontrak antar Pengendali Data Pribadi yang memiliki standar dan/atau jaminan pelindungan data pribadi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan/atau d. mendapat persetujuan Pemilik Data Pribadi. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan Transfer Data ke Luar Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan data nasional • Kemudahan bagi Pengendali/ Prosesor guna mendukung perkembangan bisnis kedepan; • Kesetaraan dalam memberikan perlindungan data yang sama dengan transfer data di dalam negeri. <p>Perlu ditambahkan kewajiban melakukan pelindungan data pribadi baik kepada yang mentransfer dan yang menerima transfer data sebagaimana dikenakan juga dalam Pasal 47 mengenai Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 ayat pada Pasal 49 yaitu Ayat (2), sehingga Pasal 49 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Pengendali Data Pribadi dapat mentransfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini; b. terdapat perjanjian internasional antarnegara; c. terdapat kontrak antar Pengendali Data Pribadi yang memiliki standar dan/atau jaminan pelindungan data pribadi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan/atau d. mendapat persetujuan Pemilik Data Pribadi. <p>(2) Pengendali Data Pribadi yang mentransfer Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

Usulan Perubahan Pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

No	RUU PDP	Tanggapan	Usulan Pasal
23.	<p>Pasal 52 Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar pelindungan Data Pribadi.</p>	<p>Frasa dapat mengancam pada prinsipnya tidak dapat diukur sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>	<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 52 sehingga Pasal 52 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 52 Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat melanggar pelindungan Data Pribadi.</p>
24.	<p>Pasal 69 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga berlaku dalam hal terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.</p>	<p>Untuk memberikan kepastian hukum diperlukan adanya kejelasan teknis penerapan sanksi pidana, misalnya pada kondisi bagaimana dinyatakan terjadi tindakan sengaja memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan Data Pribadi dengan melawan hukum dan dapat dikenakan denda maksimal, bagaimana kriteria mengancam sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.</p>	<p>Diusulkan penambahan 1 ayat pada pada Pasal 69, sehingga Pasal 69 menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 69</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga berlaku dalam hal terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
25.	<p>Pasal 70 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pihak yang telah melakukan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>		<p>Diusulkan perubahan pada Pasal 70, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 70 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pihak yang telah melakukan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>